



PUTUSAN
Nomor 348/Pid.B/LH/2020/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Moh. Ishak Alias Is Bin Asro
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/5 Juni 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Rabunan RT. 005 RW. 003 Desa Batur
Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kuli Angkut

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2020;

Terdakwa Moh. Ishak Alias Is Bin Asro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Budiman Alias P. Nur Bin Raup
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/7 Agustus 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Rabunan RT. 005 RW. 003 Desa Batur

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 348/Pid.B/LH/2020/PN Krs



Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo

7. Agama : islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani

Terdakwa Budiman Alias P. Nur Bin Raup ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 348/Pid.B/LH/2020/PN Krs tanggal 5 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 348/Pid.B/LH/2020/PN Krs tanggal 5 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa yakni Terdakwa I **moh. Ishak Alias IS Bin Asro** dan Terdakwa II **Budiman Alias P. Nur Bin Raup** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Dengan Sengaja Mengangkut Hasil Penebangan Di Kawasan Hutan Tanpa Izin" melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf a UURI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Tunggal.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 348/Pid.B/LH/2020/PN Krs



2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa yakni Terdakwa I **Moh. Ishak Alias Is Bin Asro** dan Terdakwa II **Budiman Alias P. Nur Bin Raup** dengan Pidana Penjara masing-masing selama **1 (Satu) Tahun Dan 4 (empat) bulan**, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan, dan Denda masing-masing sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan Kurungan.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 156 (seratus lima puluh enam) Kayu Mahoni olahan berbagai ukuran;
- 1 (Satu) unit Sepeda Motor warna Hitam merk Revo Absolut No rangka MH 1JBF211 BK 038291;
- 1 (Satu) unit Sepeda Motor warna Hitam merk Supra Fit box No rangka MH.1HBA1146K68871.

Dirampas Untuk Negara.

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon diberi keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa mereka Terdakwa I **moh. Ishak Alias IS Bin Asro** dan Terdakwa II **Budiman Alias P. Nur Bin Raup** bertindak secara bersama-sama pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 13.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Agustus Tahun 2020, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2020, bertempat di kawasan hutan produksi 10f TKL (Tanaman Kayu Lain) tanaman mahoni tahun 1972 milik Perhutani di blok rabuna masuk Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya di suatu tempat yang masih

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 348/Pid.B/LH/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaanyang berwenang mengadili perkara ini, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d**, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sejak sekitar bulan Juni Tahun 2020 **Saksi NASRULLOH Alias ANAS Bin (Alm) MUZAKI (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Perkara Lain)** tanpa izin melakukan penebangan pohon mahoni di kawasan hutan produksi 10f TKL (Tanaman Kayu Lain) tanaman mahoni tahun 1972 milik Perhutani di blok rabuna masuk Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo. Setelah itu Saksi NASRULLOH Alias ANAS Bin (Alm) MUZAKI seorang diri langsung memotong kayu pohon mahoni hasil penebangan tersebut menjadi kayu berbentuk balok atau batangan dengan berbagai ukuran. Setelah itu Saksi NASRULLOH Alias ANAS Bin (Alm) MUZAKI menyimpan kayu-kayu tersebut di kawasan hutan dengan menutupinya menggunakan daun-daun kering. Selanjutnya Saksi NASRULLOH Alias ANAS Bin (Alm) MUZAKI meminta **Terdakwa I MOH. ISHAK Alias IS Bin ASRO dan Terdakwa II BUDIMAN Alias P. NUR Bin RAUP** untuk **bersama-sama mengangkut atau memindah kayu-kayu hasil penebangan** tersebut yang awalnya masih berada di tengah kawasan hutan milik perhutani untuk dipindah / diangkut kepinggir hutan menggunakan 2 (Dua) unit kendaraan sepeda motor yakni masing-masing 1 (Satu) unit sepeda motor warna Hitam merk Revo Absolut No. Rangka : MH1JBF211BK038291 milik Terdakwa I dan 1 (Satu) unit sepeda motor warna Hitam merk Supra Fit Box No. Rangka : MH.1HBA1146K688717 milik Terdakwa II dengan cara mengikat kayu-kayu tersebut di samping kanan dan kiri menggunakan tali karet dengan cara dibonceng di belakang sepeda motor, yang mana tujuankayu-kayu tersebut dipindah kekawasan pinggir hutan adalah memudahkan Saksi NASRULLOH Alias ANAS Bin (Alm) MUZAKI untuk menjual kayu-kayu tersebut apabila ada orang yang memesannya. Selain itu masing-masing **Terdakwa I dan Terdakwa II juga menerima upah dari Saksi Nasrulloh Alias Anas Bin (Alm) MUZAKI sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap kali kerja mengangkut kayu.**

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 348/Pid.B/LH/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya **Saksi JOKO PRAYITNO dan Saksi SANIJO** (keduanya Karyawan Perhutani) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kawasan hutan produksi 10f TKL (Tanaman Kayu Lain) tanaman mahoni tahun 1972 milik Perhutani di blok rabuna masuk Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo terjadi penebangan pohon mahoni. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 Wib Saksi JOKO PRAYITNO dan Saksi SANIJO melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Probolinggo, dan kedua Saksi juga mendapat informasi jika pada hari itu juga Saksi Nasrulloh Alias Anas Bin (Alm) Muzaki bersama Terdakwa I dan Terdakwa II sedang mengangkut kayu mahoni hasil penebangan tersebut kepinggir hutan. Setelah itu Petugas Kepolisian Polres Probolinggo yakni **Saksi Muhammad Dodik dan Saksi Dwi Karya Afriansah** bersama Saksi JOKO PRAYITNO dan Saksi SANIJO langsung melakukan patrol gabungan di kawasan hutan kemudian sesampainya di lokasi sekitar pukul 13.30 Wib **mendapati** Saksi Nasrulloh Alias Anas Bin (Alm) Muzaki bersama Terdakwa I dan Terdakwa II sedang mengangkut kayu mahoni berbentuk balok atau batangan dengan berbagai ukuran kepinggir hutan menggunakan 2 (Dua) unit kendaraan sepeda motor. Selanjutnya Petugas langsung mengamankan Saksi Nasrulloh Alias Anas Bin (Alm) Muzaki, Terdakwa I dan Terdakwa II serta juga turut mengamankan barang bukti *156 (seratus lima puluh enam) batang kayu jenis mahoni berbagai ukuran dengan total kubikasi 1,518 m³, 1 (Satu) buah gergaji mesin warna Biru merk Maestro dan 2 (Dua) unit kendaraan sepeda motor.* Selanjutnya Petugas Kepolisian bersama Karyawan Perhutani melakukan pengecekan tunggak / lacak balak di kawasan hutan produksi 10f TKL (Tanaman Kayu Lain) tanaman mahoni tahun 1972 tersebut dan menemukan bekas penebangan pohon mahoni sebanyak 12 (Dua Belas) tunggak pohon dan identik dengan barang bukti kayu jenis mahoni yang berhasil diamankan. Kemudian Saksi Nasrulloh Alias ANAS Bin (Alm) Muzaki bersama Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Probolinggo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa *156 (seratus lima puluh enam) batang kayu jenis mahoni berbagai ukuran dengan total kubikasi 1,518 m³ yang diangkut oleh Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan 2 (Dua) unit kendaraan sepeda motor tersebut merupakan milik Saksi Nasrulloh Alias Anas Bin (Alm) Muzaki yang mana kayu-kayu tersebut adalah dari hasil penebangan tanpa izin yang dilakukan oleh Saksi*

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 348/Pid.B/LH/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasrulloh Alias Anas Bin (Alm) Muzaki di kawasan hutan produksi 10f TKL (tanaman kayu lain) tanaman mahoni tahun 1972 milik Perhutani di blok rabuna masuk Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II juga mengakui jika mereka bekerja mengangkut kayu-kayu jenis mahoni hasil penebangan yang dilakukan oleh Saksi Nasrulloh Alias Anas Bin (Alm) Muzaki tersebut dari sejak bulan Juni 2020 dan juga menerima upah dari Saksi Nasrulloh Alias Anas Bin (Alm) Muzaki untuk setiap kali kerja mengangkut kayu. Terdakwa I dan Terdakwa II juga mengetahui bahwa lokasi kayu-kayu mahoni berbentuk balok atau batangan dengan berbagai ukuran yang merupakan hasil penebangan tanpa izin yang dilakukan oleh Saksi Nasrulloh Alias Anas Bin (Alm) Muzaki tersebut berada di tengah kawasan hutan milik perhutani yang mana kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkut kayu-kayu jenis mahoni tersebut menggunakan 2 (Dua) unit kendaraan sepeda motor milik masing-masing Terdakwa dari tengah kawasan hutan ke kawasan pinggir hutan, akan tetapi perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan mereka Terdakwa I **moh. Ishak Alias Is Bin Asro** dan Terdakwa II **Budiman Alias P. Nur Bin Raup** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf a UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SANIJO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi diperiksa memberikan keterangannya di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian Penebangan Kayu Tanpa Izin milik Perhutani serta Pengangkutan Kayu Hasil Penebangan Tanpa Izin di kawasan hutan di Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo;
- Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 di Kawasan Hutan Petak 10 f TKL (Tanaman Kayu Lain) Tanaman Mahoni Tahun 1972 milik Perhutani di blok rabuna masuk Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 348/Pid.B/LH/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan awalnya Saksi dan Sdr. Joko Prayitno mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kawasan hutan produksi 10f TKL (Tanaman Kayu Lain) tanaman mahoni tahun 1972 milik Perhutani di blok rabuna masuk Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo terjadi penebangan pohon mahoni tanpa izin.
- Bahwa kemudian Saksi dan Sdr. Joko Prayitno sempat melakukan pengintaian di lokasi kawasan hutan tersebut dan melihat pelaku yang melakukan penebangan pohon mahoni di lokasi kawasan hutan tersebut. Kemudian Saksi dan Sdr. Joko Prayitno mencari tahu identitas pelaku tersebut dan diketahui bernama Sdr. Nasrulloh Als. Anas yang merupakan warga yang tinggal di Dusun Rabunan Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 Wib Saksi dan Sdr. Joko Prayitno melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Probolinggo.
- Saksi menerangkan selanjutnya Saksi bersama Sdr. Joko Prayitno dan Petugas Kepolisian Polres Probolinggo yakni Sdr. Muhammad Dodik dan Sdr. Dwi Karya Afriansah langsung melakukan patrol gabungan di kawasan hutan kemudian sesampainya di lokasi sekitar pukul 13.30 Wib **mendapati** Sdr. Nasrulloh Als. Anas bersama Terdakwa moh. Ishak Alias IS dan Terdakwa Budiman Alias P. Nur sedang mengangkut kayu mahoni hasil penebangan kepinggir hutan menggunakan 2 (Dua) unit kendaraan sepeda motor.
- Saksi menerangkan kemudian Saksi bersama Petugas Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa moh. Ishak Alias IS, Terdakwa Budiman Alias P. Nur dan Sdr. Nasrulloh Als. Anas serta juga turut mengamankan barang bukti *156 (seratus lima puluh enam) batang kayu jenis mahoni berbagai ukuran, 1 (Satu) buah gergaji mesin warna Biru merk Maestro serta 2 (Dua) unit kendaraan sepeda motor.*
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Sdr. JOKO PRAYITNO bersama Karyawan Perhutani lainnya serta Petugas Kepolisian melakukan pengecekan tunggak / lacak balak di kawasan hutan produksi 10f TKL (Tanaman Kayu Lain) tanaman mahoni tahun 1972 tersebut dan menemukan bekas penebangan pohon mahoni sebanyak 12 (Dua Belas) tunggak pohon dan identik dengan barang bukti kayu jenis mahoni yang berhasil diamankan.
- Saksi menerangkan bahwa setelah dilakukan pengecekan benar

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 348/Pid.B/LH/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwasanya Saksi mendapatkan persesuaian antara barang bukti kayu-kayu yang diamankan dengan tunggak bekas pencurian kayu pohon mahoni yang hilang di kawasan hutan produksi 10f TKL (Tanaman Kayu Lain) tanaman mahoni tahun 1972 di blok rabuna masuk Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo tersebut.

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Perum Perhutani KPH Probolinggo akibat kejadian tersebut berdasarkan LA Perum Perhutani KRPH Sentul Nomor :03 / KP/ STL / 2020 tanggal 23 Agustus 2020 yakni sekitar Rp. 32.019.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Belas Ribu Rupiah) dan juga mengakibatkan kerusakan lingkungan.

- Saksi menerangkan untuk barang bukti kayu yang berhasil diamankan sejumlah 156 (seratus lima puluh enam) batang kayu jenis mahoni berbagai ukuran diketahui total volume / kubikasinya yakni 1,518 m³ dan nilainya 962.227,- (sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah).

- Saksi menerangkan dari pengakuan Sdr. Nasrulloh Als. Anas dan dicocokkan dengan hasil pengecekan tunggak penebangan kayu tersebut bahwa Sdr. Nasrulloh Als. Anas melakukan penebangan pohon mahoni tanpa izin tersebut dengan cara memotong pohon Mahoni menggunakan gergaji mesin jenis senzo, kemudian Sdr. Nasrulloh Als. Anas juga langsung memotong kayu-kayu tersebut di lokasi penebangan menjadi beberapa bagian dan ukuran sebagaimana barang bukti yang berhasil diamankan dengan tujuan agar mudah diangkut dari kawasan hutan produksi perhutani kekawasan hutan yang pinggir atau dekat pemukiman warga agar mudah untuk menjualnya.

- Bahwa **peran dari Sdr. Nasrulloh Als. Anas adalah sebagai pemotong / penebang kayu-kayu** milik perhutani di kawasan hutan produksi 10f TKL (Tanaman Kayu Lain) tanaman mahoni tahun 1972 di blok rabuna masuk Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo, **sedangkan Terdakwa MOH. ISHAK Alias IS dan Terdakwa Budiman Alias P. Nur bertugas untuk mengangkut atau memindah kayu-kayu tersebut yang awalnya masih berada di tengah kawasan hutan milik perhutani untuk dipindah / diangkut ke pinggir hutan menggunakan kendaraan sepeda motor** dengan cara mengikat kayu-kayu tersebut di samping kanan dan kiri menggunakan tali karet dengan cara dibonceng di belakang sepeda motor dengan maksud dan tujuan apabila ada orang yang memesan kayu, maka

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 348/Pid.B/LH/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memudahkan Sdr. Nasrulloh Als. Anas untuk menjualnya.

- Bahwa barang bukti kayu jenis Mahoni sejumlah 156 (seratus lima puluh enam) batang yang dikuasai oleh Terdakwa MOH. ISHAK Alias IS, Terdakwa Budiman Alias P. Nur dan Sdr. Nasrulloh Als. Anas pada saat penangkapan di kawasan hutan petak 10 f TKL (Tanaman Kayu Lain) tanaman mahoni tahun 1972 di blok rabuna masuk Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo tersebut benar didapat dengan cara menebang tanpa izin kayu milik perhutani dan tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi JOKO PRAYITNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi diperiksa memberikan keterangannya di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian Penebangan Kayu Tanpa Izin milik Perhutani serta Pengangkutan Kayu Hasil Penebangan Tanpa Izin di kawasan hutan di Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo;

- Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 di Kawasan Hutan Petak 10 f TKL (Tanaman Kayu Lain) Tanaman Mahoni Tahun 1972 milik Perhutani di blok rabuna masuk Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo.

- Saksi menerangkan awalnya Saksi dan Sdr. Joko Prayitno mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kawasan hutan produksi 10f TKL (Tanaman Kayu Lain) tanaman mahoni tahun 1972 milik Perhutani di blok rabuna masuk Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo terjadi penebangan pohon mahoni tanpa izin.

- Bahwa kemudian Saksi dan Sdr. Joko Prayitno sempat melakukan pengintaian di lokasi kawasan hutan tersebut dan melihat pelaku yang melakukan penebangan pohon mahoni di lokasi kawasan hutan tersebut. Kemudian Saksi dan Sdr. Joko Prayitno mencari tahu identitas pelaku tersebut dan diketahui bernama Sdr. Nasrulloh Als. Anas yang merupakan warga yang tinggal di Dusun Rabunan Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 Wib Saksi dan Sdr. Joko Prayitno melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Probolinggo.

- Saksi menerangkan selanjutnya Saksi bersama Sdr. Joko Prayitno dan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 348/Pid.B/LH/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Kepolisian Polres Probolinggo yakni Sdr. Muhammad Dodik dan Sdr. Dwi Karya Afriansah langsung melakukan patrol gabungan di kawasan hutan kemudian sesampainya di lokasi sekitar pukul 13.30 Wib **mendapati** Sdr. Nasrulloh Als. Anas bersama Terdakwa moh. Ishak Alias IS dan Terdakwa Budiman Alias P. Nur sedang mengangkut kayu mahoni hasil penebangan kepinggir hutan menggunakan 2 (Dua) unit kendaraan sepeda motor.

- Saksi menerangkan kemudian Saksi bersama Petugas Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa moh. Ishak Alias IS, Terdakwa Budiman Alias P. Nur dan Sdr. Nasrulloh Als. Anas serta juga turut mengamankan barang bukti 156 (*seratus lima puluh enam*) batang kayu jenis mahoni berbagai ukuran, 1 (*Satu*) buah gergaji mesin warna Biru merk Maestro serta 2 (*Dua*) unit kendaraan sepeda motor.

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Sdr. JOKO PRAYITNO bersama Karyawan Perhutani lainnya serta Petugas Kepolisian melakukan pengecekan tunggak / lacak balak di kawasan hutan produksi 10f TKL (Tanaman Kayu Lain) tanaman mahoni tahun 1972 tersebut dan menemukan bekas penebangan pohon mahoni sebanyak 12 (Dua Belas) tunggak pohon dan identik dengan barang bukti kayu jenis mahoni yang berhasil diamankan.

- Saksi menerangkan bahwa setelah dilakukan pengecekan benar bahwasanya Saksi mendapatkan persesuaian antara barang bukti kayu-kayu yang diamankan dengan tunggak bekas pencurian kayu pohon mahoni yang hilang di kawasan hutan produksi 10f TKL (Tanaman Kayu Lain) tanaman mahoni tahun 1972 di blok rabuna masuk Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo tersebut.

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Perum Perhutani KPH Probolinggo akibat kejadian tersebut berdasarkan LA Perum Perhutani KRPH Sentul Nomor :03 / KP/ STL / 2020 tanggal 23 Agustus 2020 yakni sekitar Rp. 32.019.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Belas Ribu Rupiah) dan juga mengakibatkan kerusakan lingkungan.

- Saksi menerangkan untuk barang bukti kayu yang berhasil diamankan sejumlah 156 (*seratus lima puluh enam*) batang kayu jenis mahoni berbagai ukuran diketahui total volume / kubikasinya yakni 1,518 m³ dan nilainya 962.227,- (*sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah*).

- Saksi menerangkan dari pengakuan Sdr. Nasrulloh Als. Anas dan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 348/Pid.B/LH/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan hasil pengecekan tunggak penebangan kayu tersebut bahwa Sdr. Nasrulloh Als. Anas melakukan penebangan pohon mahoni tanpa izin tersebut dengan cara memotong pohon Mahoni menggunakan gergaji mesin jenis senzo, kemudian Sdr. Nasrulloh Als. Anas juga langsung memotong kayu-kayu tersebut di lokasi penebangan menjadi beberapa bagian dan ukuran sebagaimana barang bukti yang berhasil diamankan dengan tujuan agar mudah diangkut dari kawasan hutan produksi perhutani ke kawasan hutan yang pinggir atau dekat pemukiman warga agar mudah untuk menjualnya.

- Bahwa **peran dari Sdr. Nasrulloh Als. Anas adalah sebagai pemotong / penebang kayu-kayu** milik perhutani di kawasan hutan produksi 10f TKL (Tanaman Kayu Lain) tanaman mahoni tahun 1972 di blok rabuna masuk Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo, **sedangkan Terdakwa MOH. ISHAK Alias IS dan Terdakwa Budiman Alias P. Nur bertugas untuk mengangkut atau memindah kayu-kayu tersebut yang awalnya masih berada di tengah kawasan hutan milik perhutani untuk dipindah / diangkut ke pinggir hutan menggunakan kendaraan sepeda motor** dengan cara mengikat kayu-kayu tersebut di samping kanan dan kiri menggunakan tali karet dengan cara dibonceng di belakang sepeda motor dengan maksud dan tujuan apabila ada orang yang memesan kayu, maka memudahkan Sdr. Nasrulloh Als. Anas untuk menjualnya.

- Bahwa barang bukti kayu jenis Mahoni sejumlah 156 (seratus lima puluh enam) batang yang dikuasai oleh Terdakwa MOH. ISHAK Alias IS, Terdakwa Budiman Alias P. Nur dan Sdr. Nasrulloh Als. Anas pada saat penangkapan di kawasan hutan petak 10 f TKL (Tanaman Kayu Lain) tanaman mahoni tahun 1972 di blok rabuna masuk Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo tersebut benar didapat dengan cara menebang tanpa izin kayu milik perhutani dan tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi NASRULLOH Alias ANAS Bin (Alm) MUZAKI, keterangannya di bawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Saksi diperiksa memberikan keterangannya di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian Penebangan Kayu Tanpa Izin milik Perhutani serta Pengangkutan Kayu Hasil Penebangan Tanpa Izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kawasan hutan di Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo;

- Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 di Kawasan Hutan Petak 10 f TKL (Tanaman Kayu Lain) Tanaman Mahoni Tahun 1972 milik Perhutani di blok rabuna masuk Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo.

- Saksi menerangkan awalnya Saksi dan Sdr. Joko Prayitno mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kawasan hutan produksi 10f TKL (Tanaman Kayu Lain) tanaman mahoni tahun 1972 milik Perhutani di blok rabuna masuk Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo terjadi penebangan pohon mahoni tanpa izin.

- Bahwa kemudian Saksi dan Sdr. Joko Prayitno sempat melakukan pengintaian di lokasi kawasan hutan tersebut dan melihat pelaku yang melakukan penebangan pohon mahoni di lokasi kawasan hutan tersebut. Kemudian Saksi dan Sdr. Joko Prayitno mencari tahu identitas pelaku tersebut dan diketahui bernama Sdr. Nasrulloh Als. Anas yang merupakan warga yang tinggal di Dusun Rabunan Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 Wib Saksi dan Sdr. Joko Prayitno melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Probolinggo.

- Saksi menerangkan selanjutnya Saksi bersama Sdr. Joko Prayitno dan Petugas Kepolisian Polres Probolinggo yakni Sdr. Muhammad Dodik dan Sdr. Dwi Karya Afriansah langsung melakukan patrol gabungan di kawasan hutan kemudian sesampainya di lokasi sekitar pukul 13.30 Wib **mendapati** Sdr. Nasrulloh Als. Anas bersama Terdakwa moh. Ishak Alias IS dan Terdakwa Budiman Alias P. Nur sedang mengangkut kayu mahoni hasil penebangan kepinggir hutan menggunakan 2 (Dua) unit kendaraan sepeda motor.

- Saksi menerangkan kemudian Saksi bersama Petugas Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa moh. Ishak Alias IS, Terdakwa Budiman Alias P. Nur dan Sdr. Nasrulloh Als. Anas serta juga turut mengamankan barang bukti 156 (seratus lima puluh enam) batang kayu jenis mahoni berbagai ukuran, 1 (Satu) buah gergaji mesin warna Biru merk Maestro serta 2 (Dua) unit kendaraan sepeda motor.

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Sdr. JOKO PRAYITNO bersama Karyawan Perhutani lainnya serta Petugas Kepolisian melakukan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 348/Pid.B/LH/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



pengecekan tunggak / lacak balak di kawasan hutan produksi 10f TKL (Tanaman Kayu Lain) tanaman mahoni tahun 1972 tersebut dan menemukan bekas penebangan pohon mahoni sebanyak 12 (Dua Belas) tunggak pohon dan identik dengan barang bukti kayu jenis mahoni yang berhasil diamankan.

- Saksi menerangkan bahwa setelah dilakukan pengecekan benar bahwasanya Saksi mendapatkan persesuaian antara barang bukti kayu-kayu yang diamankan dengan tunggak bekas pencurian kayu pohon mahoni yang hilang di kawasan hutan produksi 10f TKL (Tanaman Kayu Lain) tanaman mahoni tahun 1972 di blok rabuna masuk Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo tersebut.

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Perum Perhutani KPH Probolinggo akibat kejadian tersebut berdasarkan LA Perum Perhutani KRPH Sentul Nomor :03 / KP/ STL / 2020 tanggal 23 Agustus 2020 yakni sekitar Rp. 32.019.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Belas Ribu Rupiah) dan juga mengakibatkan kerusakan lingkungan.

- Saksi menerangkan untuk barang bukti kayu yang berhasil diamankan sejumlah 156 (seratus lima puluh enam) batang kayu jenis mahoni berbagai ukuran diketahui total volume / kubikasinya yakni 1,518 m³ dan nilainya 962.227,- (sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah).

- Saksi menerangkan dari pengakuan Sdr. Nasrulloh Als. Anas dan dicocokkan dengan hasil pengecekan tunggak penebangan kayu tersebut bahwa Sdr. Nasrulloh Als. Anas melakukan penebangan pohon mahoni tanpa izin tersebut dengan cara memotong pohon Mahoni menggunakan gergaji mesin jenis senzo, kemudian Sdr. Nasrulloh Als. Anas juga langsung memotong kayu-kayu tersebut di lokasi penebangan menjadi beberapa bagian dan ukuran sebagaimana barang bukti yang berhasil diamankan dengan tujuan agar mudah diangkut dari kawasan hutan produksi perhutani kekawasan hutan yang pinggir atau dekat pemukiman warga agar mudah untuk menjualnya.

- Bahwa **peran dari Sdr. Nasrulloh Als. Anas adalah sebagai pemotong / penebang kayu-kayu** milik perhutani di kawasan hutan produksi 10f TKL (Tanaman Kayu Lain) tanaman mahoni tahun 1972 di blok rabuna masuk Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo, **sedangkan Terdakwa MOH. ISHAK Alias IS dan Terdakwa Budiman Alias P. Nur bertugas untuk mengangkut atau**



memindah kayu-kayu tersebut yang awalnya masih berada di tengah kawasan hutan milik perhutani untuk dipindah / diangkut ke pinggir hutan menggunakan kendaraan sepeda motor dengan cara mengikat kayu-kayu tersebut di samping kanan dan kiri menggunakan tali karet dengan cara dibonceng di belakang sepeda motor dengan maksud dan tujuan apabila ada orang yang memesan kayu, maka memudahkan Sdr. Nasrulloh Als. Anas untuk menjualnya.

- Bahwa barang bukti kayu jenis Mahoni sejumlah 156 (seratus lima puluh enam) batang yang dikuasai oleh Terdakwa MOH. ISHAK Alias IS, Terdakwa Budiman Alias P. Nur dan Sdr. Nasrulloh Als. Anas pada saat penangkapan di kawasan hutan petak 10 f TKL (Tanaman Kayu Lain) tanaman mahoni tahun 1972 di blok rabuna masuk Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo tersebut benar didapat dengan cara menebang tanpa izin kayu milik perhutani dan tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa memberikan keterangan sehubungan Sdr. Nasrulloh Als. Anas melakukan perbuatan penebangan pohon mahoni milik perhutani tanpa izin dan Terdakwa melakukan perbuatan mengangkut hasil kayu hutan hasil penebangan yang dilakukan oleh Sdr. Nasrulloh Als. Anas di kawasan hutan tanpa memiliki izin.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira jam 13.30 Wib di kawasan hutan produksi 10f TKL (Tanaman Kayu Lain) tanaman mahoni tahun 1972 milik Perhutani di blok rabuna masuk Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo.
- Terdakwa ditangkap bersama dengan Sdr. Nasrulloh Als. Anas dan Sdr. Budiman Als P. Nur pada saat mengangkut kayu hasil penebangan tanpa izin yang dilakukan oleh Sdr. Nasrulloh Als. Anas, dari tengah kawasan hutan milik perhutani dan akan dibawa ke pinggir hutan.
- Bahwa peran Terdakwa dan Sdr. Budiman Als P. Nur adalah mengangkut kayu yang telah dipotong oleh Sdr. Nasrulloh Als. Anas, dari tengah kawasan hutan milik perhutani dan akan dibawa ke pinggir hutan. Terdakwa dan Sdr. Budiman Als. P. Nur tidak pernah ikut menebang pohon mahoni bersama Sdr. Nasrulloh Als. Anas.



- Terdakwa membenarkan bahwa jenis kayu yang Terdakwa angkut bersama Sdr. BUDIMAN Als. P. NUR adalah kayu jenis mahoni **hasil dari penebangan yang dilakukan oleh Sdr. NASRULLOH di kawasan hutan produksi 10f TKL (Tanaman Kayu Lain) tanaman mahoni tahun 1972 milik Perhutani di blok rabuna masuk Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo;**
- Jumlah kayu mahoni yang Terdakwa dan Sdr. BUDIMAN Als. P. NUR angkut sebanyak 156 (Seratus Lima Puluh Enam) kayu mahoni berbentuk balok atau batangan dengan berbagai ukuran yang sudah dipotong oleh Sdr. NASRULLOH sewaktu di tengah kawasan hutan.
- Terdakwa menerangkan cara Terdakwa dan Sdr. BUDIMAN Als. P. NUR dalam mengangkut kayu-kayu mahoni hasil penebangan Sdr. NASRULLOH yakni menggunakan 2 (Dua) unit kendaraan sepeda motor yakni masing-masing 1 (Satu) unit **sepeda motor** warna Hitam merk Revo Absolut No. Rangka : MH1JBF211BK038291 milik Terdakwa dan 1 (Satu) unit sepeda motor warna Hitam merk Supra Fit Box No. Rangka : MH.1HBA1146K688717 milik Sdr. BUDIMAN Als. P. NUR dengan cara mengikat kayu-kayu tersebut di samping kanan dan kiri menggunakan tali karet dengan cara dibonceng di belakang sepeda motor, yang mana tujuan kayu-kayu tersebut dipindah kekawasan pinggir hutan adalah memudahkan Sdr. NASRULLOH Als. ANAS untuk menjual kayu-kayu tersebut apabila ada orang yang memesannya.
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. BUDIMAN Als. P. NUR benar memang **mengetahui bahwasanya Sdr. NASRULLOH mendapatkan kayu – kayu mahoni tersebut dari hasil penebangan di kawasan hutan produksi 10f TKL (Tanaman Kayu Lain) tanaman mahoni tahun 1972 milik Perhutani di blok rabuna masuk Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo**, sehingga kayu-kayu yang Terdakwa dan Sdr. BUDIMAN Als. P. NUR angkut tersebut benar adalah kayu hutan milik Perhutani.
- Terdakwa menerangkan bahwasanya dirinya dan Sdr. BUDIMAN Als. P. NUR **bekerja mengangkut kayu-kayu jenis mahoni hasil penebangan tanpa izin yang dilakukan oleh Sdr. NASRULLOH tersebut mulai sejak sekitar bulan Juni 2020 dan terakhir kalinya pada tanggal 23 Agustus 2020 (saat tertangkap) dan total Terdakwa dan Sdr. BUDIMAN Als. P. NUR sudah sekitar 3 (Tiga) s/d 4 (Empat) kali ini**



mengangkut kayu-kayu jenis mahoni hasil penebangan tanpa izin yang dilakukan oleh Sdr. NASRULLOH dari kawasan hutan produksi 10f TKL (Tanaman Kayu Lain) tanaman mahoni tahun 1972 milik Perhutani di blok rabuna masuk Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo.

- **Terdakwa dan Sdr. BUDIMAN Als. P. NUR menerima upah dari Sdr. NASRULLOH Als. ANAS masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (Lima PuluhRibu Rupiah) untuk setiap kali bekerja mengangkut kayu hasil penebangan Sdr. NASRULLOH Als. ANAS.**

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. BUDIMAN Als. P. NUR tidak mendapatkan uang dari hasil penjualan kayu-kayu yang ditebang tanpa izin oleh Sdr. NASRULLOH tersebut melainkan hanya diberi upah oleh Sdr. NASRULLOH untuk bekerja sebagai kuli angkut saja.

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. BUDIMAN Als. P. NUR mengangkut kayu-kayu jenis mahoni hasil penebangan yang dilakukan oleh Sdr. NASRULLOH tersebut tidak dilengkapi dengan surat yang sah atau tidak memiliki dokumen-dokumen sebagaimana mestinya.

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali.

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 156 (Seratus Lima PuluhEnam) KayuMahoniolahanberbagaiukuran; 1 (Satu) unit Sepeda Motor warnaHitammerkRevoAbsolut No rangka MH 1JBF211 BK 038291; 1 (Satu) unit Sepeda Motor warnaHitammerk Supra Fit box No rangka MH.1HBA1146K68871.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka dapatlah memperkuat pembuktian dari Jaksa/ Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun keterangan para terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum, antara lain sebagai berikut :

- Terdakwa memberikan keterangan sehubungan Sdr. Nasrulloh Als. Anas melakukan perbuatan penebangan pohon mahoni milik perhutani tanpa izin dan Terdakwa melakukan perbuatan mengangkut hasil kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan hasil penebangan yang dilakukan oleh Sdr. Nasrulloh Als. Anas dikawasan hutan tanpa memiliki izin.

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira jam 13.30 Wib di kawasan hutan produksi 10f TKL (Tanaman Kayu Lain) tanaman mahoni tahun 1972 milik Perhutani di blok rabuna masuk Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo.

- Terdakwa ditangkap bersama dengan Sdr. Nasrulloh Als. Anas dan Sdr. Budiman Als P. Nur pada saat mengangkut kayu hasil penebangan tanpa izin yang dilakukan oleh Sdr. Nasrulloh Als. Anas, dari tengah kawasan hutan milik perhutani dan akan dibawa kepinggir hutan.

- Bahwa **peran Terdakwa dan Sdr. Budiman Als P. Nur adalah mengangkut kayu yang telah dipotong oleh Sdr. Nasrulloh Als. Anas, dari tengah kawasan hutan milik perhutani dan akan dibawa kepinggir hutan. Terdakwa dan Sdr. Budiman Als. P. Nur tidak pernah ikut menebang pohon mahoni bersama Sdr. Nasrulloh Als. Anas.**

- Terdakwa membenarkan bahwa jenis kayu yang Terdakwa angkut bersama Sdr. BUDIMAN Als. P. NUR adalah kayu jenis mahoni **hasil dari penebangan yang dilakukan oleh Sdr. NASRULLOH di kawasan hutan produksi 10f TKL (Tanaman Kayu Lain) tanaman mahoni tahun 1972 milik Perhutani di blok rabuna masuk Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo;**

- Jumlah kayu mahoni yang Terdakwa dan Sdr. BUDIMAN Als. P. NUR angkut sebanyak 156 (Seratus Lima Puluh Enam) kayu mahoni berbentuk balok atau batangan dengan berbagai ukuran yang sudah dipotong oleh Sdr. NASRULLOH sewaktu di tengah kawasan hutan.

- Terdakwa menerangkan cara Terdakwa dan Sdr. BUDIMAN Als. P. NUR dalam mengangkut kayu-kayu mahoni hasil penebangan Sdr. NASRULLOH yakni menggunakan 2 (Dua) unit kendaraan sepeda motor yakni masing-masing 1 (Satu) unit sepeda motor warna Hitam merk Revo Absolut No. Rangka : MH1JBF211BK038291 milik Terdakwa dan 1 (Satu) unit sepeda motor warna Hitam merk Supra Fit Box No. Rangka : MH.1HBA1146K688717 milik Sdr. BUDIMAN Als. P. NUR dengan cara mengikat kayu-kayu tersebut di samping kanan dan kiri menggunakan tali karet dengan cara dibonceng di belakang sepeda motor, yang mana tujuan kayu-kayu tersebut dipindah kekawasan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 348/Pid.B/LH/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir hutan adalah memudahkan Sdr. NASRULLOH Als. ANAS untuk menjual kayu-kayu tersebut apabila ada orang yang memesannya.

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. BUDIMAN Als. P. NUR benar memang mengetahui bahwasanya Sdr. NASRULLOH mendapatkan kayu – kayu mahoni tersebut dari hasil penebangan di kawasan hutan produksi 10f TKL (Tanaman Kayu Lain) tanaman mahoni tahun 1972 milik Perhutani di blok rabuna masuk Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo, sehingga kayu-kayu yang Terdakwa dan Sdr. BUDIMAN Als. P. NUR angkut tersebut benar adalah kayu hutan milik Perhutani.

- Terdakwa menerangkan bahwasanya dirinya dan Sdr. BUDIMAN Als. P. NUR bekerja mengangkut kayu-kayu jenis mahoni hasil penebangan tanpa izin yang dilakukan oleh Sdr. NASRULLOH tersebut mulai sejak sekitar bulan Juni 2020 dan terakhir kalinya pada tanggal 23 Agustus 2020 (saat tertangkap) dan total Terdakwa dan Sdr. BUDIMAN Als. P. NUR sudah sekitar 3 (Tiga) s/d 4 (Empat) kali ini mengangkut kayu-kayu jenis mahoni hasil penebangan tanpa izin yang dilakukan oleh Sdr. NASRULLOH dari kawasan hutan produksi 10f TKL (Tanaman Kayu Lain) tanaman mahoni tahun 1972 milik Perhutani di blok rabuna masuk Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo.

- Terdakwa dan Sdr. BUDIMAN Als. P. NUR menerima upah dari Sdr. NASRULLOH Als. ANAS masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (Lima PuluhRibu Rupiah) untuksetiap kali bekerja mengangkut kayu hasil penebangan Sdr. NASRULLOH Als. ANAS.

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. BUDIMAN Als. P. NUR tidak mendapatkan uang dari hasil penjualan kayu-kayu yang ditebang tanpa izin oleh Sdr. NASRULLOH tersebut melainkan hanya diberi upah oleh Sdr. NASRULLOH untuk bekerja sebagai kuli angkut saja.

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. BUDIMAN Als. P. NUR mengangkut kayu-kayu jenis mahoni hasil penebangan yang dilakukan oleh Sdr. NASRULLOH tersebut tidak dilengkapi dengan surat yang sah atau tidak memiliki dokumen-dokumen sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 348/Pid.B/LH/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan Tunggal**, Pasal 83 Ayat (1) huruf a UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang terbukti sesuai dengan fakta dipersidangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Yang Dengan Sengaja Memuat, Membongkar, Mengeluarkan, Mengangkut, Menguasai, dan/atau Memiliki Hasil Penebangan Di Kawasan Hutan Tanpa Izin;
3. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Atau Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Orang perseorangan” ;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah subyek hukum, yaitu orang atau badan hukum dalam hal ini adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, dalam perkara ini adalah terdakwa yang mengaku bernama yakni Terdakwa I **Moh. Ishak Alias Is Bin Asro** dan Terdakwa II **Budiman Alias P. Nur Bin Raup**, hal ini sesuai dengan keterangan para saksi, petunjuk maupun keterangan terdakwa sendiri serta tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun alasan pembenar.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Yang Dengan Sengaja Memuat, Membongkar, Mengeluarkan, Mengangkut, Menguasai, dan/atau Memiliki Hasil Penebangan Di Kawasan Hutan Tanpa Izin” ;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan unsur ini menurut Doktrin Hukum adalah haruslah ia menghendaki melakukan perbuatan itu, serta haruslah mengerti akan akibat dari perbuatannya, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, Bahwa sejak sekitar bulan Juni Tahun 2020 **Saksi NASRULLOH Alias ANAS Bin (Alm) MUZAKI** (*Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Perkara Lain*) tanpa izin melakukan penebangan pohon mahoni di kawasan hutan produksi 10f TKL (Tanaman Kayu Lain) tanaman mahoni tahun 1972 milik Perhutani di blok rabuna masuk Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo. Setelah itu Saksi NASRULLOH Alias ANAS Bin (Alm) MUZAKI seorang diri langsung memotong kayu pohon mahoni hasil

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 348/Pid.B/LH/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penebangan tersebut menjadi kayu berbentuk balok atau batangan dengan berbagai ukuran. Setelah itu Saksi NASRULLOH Alias ANAS Bin (Alm) MUZAKI menyimpan kayu-kayu tersebut di kawasan hutan dengan menutupinya menggunakan daun-daun kering. Selanjutnya Saksi NASRULLOH Alias ANAS Bin (Alm) MUZAKI meminta **Terdakwa I MOH. ISHAK Alias IS Bin ASRO dan Terdakwa II BUDIMAN Alias P. NUR Bin RAUP** untuk **bersama-sama mengangkut atau memindah kayu-kayu hasil penebangan** tersebut yang awalnya masih berada di tengah kawasan hutan milik perhutani untuk dipindah / diangkut kepinggir hutan menggunakan 2 (Dua) unit kendaraan sepeda motor yakni masing-masing 1 (Satu) unit sepeda motor warna Hitam merk Revo Absolut No. Rangka : MH1JBF211BK038291 milik Terdakwa I dan 1 (Satu) unit sepeda motor warna Hitam merk Supra Fit Box No. Rangka : MH.1HBA1146K688717 milik Terdakwa II dengan cara mengikat kayu-kayu tersebut di samping kanan dan kiri menggunakan tali karet dengan cara dibonceng di belakang sepeda motor, yang mana tujuan kayu-kayu tersebut dipindah ke kawasan pinggir hutan adalah memudahkan Saksi NASRULLOH Alias ANAS Bin (Alm) MUZAKI untuk menjual kayu-kayu tersebut apabila ada orang yang memesannya. Selain itu masing-masing **Terdakwa I dan Terdakwa II juga menerima upah dari Saksi NASRULLOH Alias ANAS Bin (Alm) MUZAKI sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk setiap kali kerja mengangkut kayu.**

Bahwa Saksi JOKO PRAYITNO dan Saksi SANIJO (keduanya Karyawan Perhutani) di persidangan menerangkan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kawasan hutan produksi 10f TKL (Tanaman Kayu Lain) tanaman mahoni tahun 1972 milik Perhutani di blok rabuna masuk Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo terjadi penebangan pohon mahoni. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 Wib Saksi JOKO PRAYITNO dan Saksi SANIJO melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Probolinggo, dan kedua Saksi juga mendapat informasi jika pada hari itu juga Saksi NASRULLOH Alias ANAS Bin (Alm) MUZAKI bersama Terdakwa I dan Terdakwa II sedang mengangkut kayu mahoni hasil penebangan tersebut kepinggir hutan. Setelah itu Petugas Kepolisian Polres Probolinggo yakni Sdr. MUHAMMAD DODIK dan Sdr. DWI KARYA AFRIANSAH bersama Saksi JOKO PRAYITNO dan Saksi SANIJO langsung melakukan patroli gabungan di kawasan hutan kemudian sesampainya di lokasi sekitar pukul 13.30 Wib **mendapati Saksi NASRULLOH Alias ANAS Bin (Alm) MUZAKI bersama Terdakwa I dan Terdakwa II sedang mengangkut kayu mahoni**

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 348/Pid.B/LH/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk balok atau batangan dengan berbagai ukuran kepinggir hutan menggunakan 2 (Dua) unit kendaraan sepeda motor. Selanjutnya Petugas langsung mengamankan Saksi NASRULLOH Alias ANAS Bin (Alm) MUZAKI, Terdakwa I dan Terdakwa II serta juga turut mengamankan barang bukti 156 (*Seratus Lima Puluh Enam*) batang kayu jenis mahoni berbagai ukuran dengan total kubikasi 1,518 m³, 1 (*Satu*) buah gergaji mesin warna Biru merk MAESTRO dan 2 (Dua) unit kendaraan sepeda motor. Selanjutnya Petugas Kepolisian bersama Karyawan Perhutani melakukan pengecekan tunggak / lacak balak di kawasan hutan produksi 10f TKL (Tanaman Kayu Lain) tanaman mahoni tahun 1972 tersebut dan menemukan bekas penebangan pohon mahoni sebanyak 12 (Dua Belas) tunggak pohon dan identik dengan barang bukti kayu jenis mahoni yang berhasil diamankan. Kemudian Saksi NASRULLOH Alias ANAS Bin (Alm) MUZAKI bersama Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Probolinggo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa di Persidangan Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui serta membenarkan bahwa 156 (*Seratus Lima Puluh Enam*) batang kayu jenis mahoni berbagai ukuran dengan total kubikasi 1,518 m³ yang diangkut oleh Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan 2 (Dua) unit kendaraan sepeda motor tersebut merupakan milik Saksi NASRULLOH Alias ANAS Bin (Alm) MUZAKI yang mana kayu-kayu tersebut adalah dari hasil penebangan tanpa izin yang dilakukan oleh Saksi NASRULLOH Alias ANAS Bin (Alm) MUZAKI di kawasan hutan produksi 10f TKL (Tanaman Kayu Lain) tanaman mahoni tahun 1972 milik Perhutani di blok rabuna masuk Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II juga mengakui jika **mereka bekerja mengangkut kayu-kayu jenis mahoni hasil penebangan yang dilakukan oleh Saksi NASRULLOH Alias ANAS Bin (Alm) MUZAKI tersebut dari sejak bulan Juni 2020 dan juga menerima upah dari Saksi NASRULLOH Alias ANAS Bin (Alm) MUZAKI untuk setiap kali kerja mengangkut kayu.** Terdakwa I dan Terdakwa II juga mengetahui bahwa lokasi kayu-kayu mahoni berbentuk balok atau batangan dengan berbagai ukuran yang merupakan hasil penebangan tanpa izin yang dilakukan oleh Saksi NASRULLOH Alias ANAS Bin (Alm) MUZAKI tersebut berada di tengah kawasan hutan milik perhutani yang mana kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkut kayu-kayu jenis mahoni tersebut menggunakan 2 (Dua) unit kendaraan sepeda motor milik masing-masing Terdakwa dari tengah kawasan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 348/Pid.B/LH/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan kekawasan pinggir hutan, akan tetapi perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Yang Dengan Sengaja Memuat, Membongkar, Mengeluarkan, Mengangkut, Menguasai, dan/atau Memiliki Hasil Penebangan Di Kawasan Hutan Tanpa Izin”** telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Atau Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan” ;

Menimbang, Bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dinyatakan *“dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”*. Oleh karena itu dari rumusan tersebut terdapat 3 (Tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

1. Yang melakukan (*pleger*);
2. Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*);
3. Yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Bahwa ada 2 (dua) syarat dari penyertaan yaitu :

1. Adanya rencana bersama (*gemeenschappelijk plan*),
ini berarti harus ada suatu kesepakatan untuk bertindak.
2. Adanya pelaksanaan bersama (*gemeenschappelijk uitvoering*).

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, yang diperoleh dari Alat Bukti Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli, Petunjuk, Keterangan Terdakwa serta persesuaian dengan Barang Bukti, diperoleh fakta :

Bahwa peran Terdakwa I MOH. ISHAK Alias IS Bin ASRO dan Terdakwa II BUDIMAN Alias P. NUR Bin RAUP adalah mengangkut kayu yang telah dipotong oleh Saksi NASRULLOH Als. ANAS, dari tengah kawasan hutan milik perhutani dan akan dibawa ke pinggir hutan. Terdakwa I MOH. ISHAK Alias IS Bin ASRO dan Terdakwa II BUDIMAN Alias P. NUR Bin RAUP tidak pernah ikut menebang pohon mahoni bersama Saksi NASRULLOH Als. ANAS.

Terdakwa I MOH. ISHAK Alias IS Bin ASRO dan Terdakwa II BUDIMAN Alias P. NUR Bin RAUP menerangkan bahwasanya para Terdakwa bekerja mengangkut kayu-kayu jenis mahoni hasil penebangan tanpa izin yang dilakukan oleh Saksi NASRULLOH Als. ANAS tersebut mulai sejak sekitar bulan Juni 2020 dan terakhir kalinya pada tanggal 23 Agustus 2020 (saat tertangkap) dan total Terdakwa I MOH. ISHAK Alias IS Bin ASRO dan Terdakwa II BUDIMAN Alias P. NUR Bin RAUP sudah sekitar 3 (Tiga) s/d 4 (Empat) kali ini mengangkut kayu-kayu jenis mahoni hasil penebangan tanpa izin yang dilakukan oleh Saksi NASRULLOH



NASRULLOH Als. ANAS dari kawasan hutan produksi 10f TKL (Tanaman Kayu Lain) tanaman mahoni tahun 1972 milik Perhutani di blok rabuna masuk Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo.

Terdakwa I MOH. ISHAK Alias IS Bin ASRO dan Terdakwa II BUDIMAN Alias P. NUR Bin RAUP membenarkan bahwa jenis kayu yang para Terdakwa angkut bersama-sama adalah kayu jenis mahoni hasil dari penebangan yang dilakukan oleh Saksi NASRULLOH Als. ANAS di kawasan hutan produksi 10f TKL (Tanaman Kayu Lain) tanaman mahonitahun 1972 milikPerhutani di blok rabuna masuk Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo;

Jumlah kayu mahoni yang Terdakwa I MOH. ISHAK Alias IS Bin ASRO dan Terdakwa II BUDIMAN Alias P. NUR Bin RAUP angkut sebanyak 156 (Seratus Lima Puluh Enam) kayu mahoni berbentuk balok atau batangan dengan berbagai ukuran yang sudah dipotong oleh Saksi NASRULLOH Als. ANAS sewaktu di tengah kawasan hutan.

Bahwa Terdakwa I MOH. ISHAK Alias IS Bin ASRO dan Terdakwa II BUDIMAN Alias P. NUR Bin RAUPbenarmemangmengetahuibahwasanyaSaksi NASRULLOHAls. ANASmendapatkankayu – kayu mahoni tersebut dari hasil penebangan di kawasan hutan produksi 10f TKL (Tanaman Kayu Lain) tanaman mahoni tahun 1972 milik Perhutani di blok rabuna masuk Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo, sehingga kayu-kayu yang para Terdakwa angkut tersebut benar adalah kayu hutan milik Perhutani.

Bahwa Terdakwa I MOH. ISHAK Alias IS Bin ASRO dan Terdakwa II BUDIMAN Alias P. NUR Bin RAUP menerima upah dari Saksi NASRULLOH Als. ANAS masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk setiap kali bekerja mengangkut kayu hasil penebangan Saksi NASRULLOH Als. ANAS.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Atau Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pertama telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan Alternatif Tunggal** ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang ini selain terdakwa dijatuhi hukuman pidana, terdakwa juga di kenakan pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 156 (Seratus Lima Puluh Enam) Kayu Mahoni olahan berbagai ukuran;
- 1 (Satu) unit Sepeda Motor warna Hitam merk Revo Absolut No rangka MH 1JBF211 BK 038291;
- 1 (Satu) unit Sepeda Motor warna Hitam merk Supra Fit box No rangka MH.1HBA1146K68871;

Yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan Negara / Perhutani;

Keadaan yang meringankan:

- Terdak
wa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdak
wa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 83 Ayat (1) huruf a UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 348/Pid.B/LH/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Moh. Ishak Alias Is Bin Asro** dan Terdakwa II **Budiman Alias P. Nur Bin Raup** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Bersama-sama Dengan Sengaja Mengangkut Hasil Penebangan Di Kawasan Hutan Tanpa Izin*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 156 (Seratus Lima Puluh Enam) Kayu Mahoni olahan berbagai ukuran;
 - 1 (Satu) unit Sepeda Motor warna Hitam merk Revo Absolut No rangka MH 1JBF211 BK 038291;
 - 1 (Satu) unit Sepeda Motor warna Hitam merk Supra Fit box No rangka MH.1HBA1146K68871.

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 oleh kami, Gatot Ardian Agustiono, S.H.,Sp.N, sebagai Hakim Ketua, Lodewyk Ivandrie Simanjuntak, S.H.,M.H., Prayogi Widodo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulianingsih, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Widhi Jadmiko, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 348/Pid.B/LH/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lodewyk Ivandrie Simanjuntak, S.H.,M.H.

Gatot Ardian Agustriono, S.H.,Sp.N

Prayogi Widodo., S.H.

Panitera Pengganti,

Yulianingsih, SH.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 348/Pid.B/LH/2020/PN Krs